



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
KOLABORASI INTERNASIONAL KONEKSI**

NOMOR:

NOMOR: 7.3.1/UN32.20/LT/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (07-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI, DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI, BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, dalam hal ini diwakili oleh **Raden Arthur Ario Lelono**, selaku Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21/II/KP/2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Direktur Manajemen Talenta pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pengangkatan Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi pada Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tertanggal 3 Januari 2025, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- II. **Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Kota Malang 65145, diwakili oleh **Markus Diantoro**, selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.16/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tertanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama (nama lembaga), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;




PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional yang dibentuk berdasarkan Pasal 108 *jo* Pasal 121 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pendanaan riset dan inovasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Negeri Malang yang menjalankan fungsi sebagai penyelenggara, pengelola dan pengkoordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam kerja sama ini mengacu pada:
 1. Nota Kesepahaman antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pengelolaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju dan Program Peningkatan Kompetensi untuk Talenta Riset dan Inovasi Maju, Nomor: NK-7/LPDP/2023 dan Nomor: 104/II/KS/08/2023;
 2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Nomor: 49/II/KS/06/2022 dan Nomor: PRJ-25/LPDP/2022 pada tanggal 16 Juni 2022;
 3. Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/II/KS/06/2022 dan Nomor: PRJ-25/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju, Nomor: 18/II/KS/03/2023 dan Nomor: PRJ-9/LPDP/2023 pada tanggal 1 Maret 2023;

--	--	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA

4. Adendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/II/KS/06/2022 dan Nomor: PRJ-25/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju, Nomor: 66/II/KS/11/2023 dan Nomor: PRJ-61.1/LPDP/2023 pada tanggal 2 Oktober 2023;
- d. bahwa telah ditetapkan:
1. Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 46/II.7/HK/2023 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi pada tanggal 4 Desember 2023;
 2. Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 59/II.7/HK/2024 tentang Penerima Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional – KONEKSI *Joint Call for Proposals* Dengan Tema *Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024* pada tanggal 19 Desember 2024;
- e. bahwa **PIHAK KEDUA** menyampaikan proposal Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI kepada **PIHAK KESATU**;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju KONEKSI selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI** adalah inisiatif bersama yang dirancang untuk membangun kemitraan yang menghasilkan pengetahuan untuk kebijakan dan inovasi. Program ini didanai, dirancang, dan diimplementasikan bersama sebagai inisiatif spesial untuk mendukung kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk melakukan dan menyebarkan penelitian terapan multidisiplin berkualitas tinggi tentang prioritas-prioritas Pemerintah Indonesia.
2. **Pendanaan Riset** adalah pendanaan bagi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi kepada Penerima Manfaat yang bersumber dari pengembangan dana abadi oleh LPDP.
3. **Penerima Manfaat** adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

perguruan tinggi, badan usaha, lembaga riset swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang menerima Pendanaan Riset yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi.

4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang paling kurang memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal dan lingkup kegiatan.
6. **Laporan Penggunaan Pendanaan Riset** adalah laporan pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan tentang Pendanaan Riset yang telah dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. **Laporan Kemajuan Kegiatan** adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi kegiatan.
8. **Laporan Akhir Periode** adalah laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi kegiatan dalam satu periode.
9. **Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan** adalah surat dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi hasil evaluasi sesuai Laporan Akhir Periode yang menyatakan kegiatan riset **PIHAK KEDUA** dapat dilanjutkan atau dihentikan.
10. **Surat Persetujuan Perpanjangan** adalah surat dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang berisi persetujuan perpanjangan Periode riset.
11. **Self-Impact Assessment** adalah penilaian diri sendiri oleh **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan hasil kerja.
12. **Periode** adalah 12 (dua belas) bulan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>dt</i>	<i>7</i>	<i>t</i>
-----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

(2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah:

- a. meningkatkan kolaborasi, sinergitas, koordinasi, dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi baik pemerintah maupun swasta; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu bersaing secara global.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan riset;
- b. kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini;
- c. proses administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini;
- d. pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan hasil kegiatan riset;
- e. pelaporan pelaksanaan riset; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian** ini harus berpedoman pada Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 46/II.7/HK/2023 tentang Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil sebagai koordinator/penanggungjawab dari **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan **Perjanjian** ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (4) Selama jangka waktu pelaksanaan **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian dan/atau seluruh pelaksanaan kegiatan riset kepada pihak lain.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan **Perjanjian** ini sesuai kewajiban masing-masing **PIHAK** atas judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (6) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PIHAK KEDUA** meliputi beberapa Kelompok Periset yang melaksanakan kegiatan penelitian sesuai judul riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran I **Perjanjian** ini.
- (7) Riset dengan usulan lebih dari 1 (satu) periode, maka pelaksanaan kegiatan dan pendanaan periode selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan yang ditandatangani **PIHAK KESATU**.
- (8) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (7) dibuat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh *reviewer* terhadap Laporan Akhir Periode sebelumnya.
- (9) Apabila terjadi pengeluaran pembiayaan dalam waktu tunggu terbitnya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tahun Lanjutan maka semua pembiayaan yang dikeluarkan tidak dapat diakui dan dibayarkan.
- (10) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan riset dinilai tidak layak untuk dilanjutkan berkaitan dengan capaian luaran, maka pendanaan tidak dilanjutkan dan Ketua Periset tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal pada skema yang sama selama 1 (satu) tahun;
- (11) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan Periode riset secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila kegiatan riset dan/atau penggunaan anggaran belum mencapai target yang dijanjikan pada periode berjalan.
- (12) Perpanjangan Periode riset sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diajukan sebelum kegiatan riset pada Periode tersebut berakhir.
- (13) Perpanjangan Periode riset sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilaksanakan setelah **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan Pendanaan Riset;
 - b. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit; dan

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- c. menerima laporan kegiatan dan penggunaan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memfasilitasi pendanaan skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
 - b. menetapkan pedoman teknis Pendanaan Riset;
 - c. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan Riset serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini, yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Riset yang dilakukan oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menerima pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. membuat Perjanjian Kinerja atau Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian/dokumen sejenis lainnya antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Periset;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan riset, administrasi, dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - c. memberikan akses secara penuh kepada **PIHAK KESATU** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit;
 - d. mengisi dan/atau melengkapi pengajuan klirens etik dan melakukan penilaian Klirens Etik Riset secara mandiri sesudah penetapan penerima pendanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI melalui laman <https://klirensetik.brin.go.id>;
 - e. melaksanakan wajib serah dan wajib simpan hasil kegiatan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI berupa koleksi ilmiah baik spesimen dan/atau rekaman data ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam berita acara serah terima;

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>7</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan riset;
- g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan pendanaan serta luaran yang diperoleh pada Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI;
- h. menyediakan perijinan, sarana dan prasarana, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- i. menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU** kecuali yang berupa perangkat keras.

PASAL 6

SELF-IMPACT ASSESSMENT

- (1) **PIHAK KEDUA** mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi dan evaluasi serta *self-impact assessment* yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah **Perjanjian** ini berakhir.
- (2) *Self-impact assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memprediksi potensi pemanfaatan hasil riset.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh Periode riset sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau dapat memperpanjang sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum **Perjanjian** diakhiri atau diperpanjang.
- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri sebagian atau seluruh **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila **PIHAK KEDUA** melakukan cedera janji/wanprestasi berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) **Perjanjian** dapat berakhir atau batal dengan sendirinya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya **Perjanjian**; dan/atau
 - b. keadaan kahar.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

PASAL 8
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dianggap terjadi apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan atau disorientasi dari hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 **Perjanjian** ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) **Perjanjian** ini; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan pemutusan **Perjanjian** secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh sisa Pendanaan Riset.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar ini harus dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari institusi yang berwenang mengeluarkannya dan tidak termasuk karena disebabkan oleh hal-hal yang merugikan yang merupakan perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Keadaan kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>o</i>	<i>g</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

PASAL 10

NILAI PENDANAAN RISET

- (1) Nilai Pendanaan Riset yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, merupakan besaran pendanaan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk hal sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi.

PASAL 11

BIAYA DAN PAJAK

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya yang sah lainnya, termasuk bea meterai dan biaya pengacara atau konsultan hukum yang timbul sehubungan dengan kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

PASAL 12

MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN RISET

- (1) Pencairan Pendanaan Riset kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening operasional LPDP kepada rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per judul proposal sesuai dengan nilai dan Periode Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>g</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- (3) Pelaksanaan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) tahap setiap Periode dengan nilai Pendanaan Riset pada Periode pertama tidak lebih atau sama dengan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.
 - b. 2 (dua) tahap setiap Periode dengan nilai Pendanaan Riset pada Periode pertama lebih dari Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.
- (4) Pelaksanaan pencairan Pendanaan Riset pada Periode berikutnya mengikuti tahapan pencairan Pendanaan Riset Periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat sisa pendanaan di akhir periode, maka pencairan pendanaan periode berikutnya hanya dapat dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengembalikan seluruh sisa pendanaan tersebut.
- (6) Persyaratan pencairan Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (7) Rekening **PIHAK KEDUA** untuk pencairan Pendanaan Riset tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 13

PENGEMBALIAN SISA PENDANAAN RISET

- (1) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan Riset per Periode belum digunakan hingga berakhirnya Periode tersebut;
 - b. Pendanaan Riset belum digunakan tetapi **Perjanjian** ini telah berakhir; dan/atau;
 - c. Pendanaan Riset belum digunakan karena **Perjanjian** diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pengembalian seluruh sisa Pendanaan Riset yang belum digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP.
- (3) Pemindahbukuan/transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan:

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- a. sebelum pencairan Pendanaan Riset Periode berikutnya, untuk pengembalian sisa Pendanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- b. paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya **Perjanjian** atau **Perjanjian** diakhiri secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

PASAL 14

HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh hasil kegiatan pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Kolaborasi Internasional KONEKSI kepada **PIHAK KESATU**, kecuali berupa perangkat keras.
- (2) Penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan yang disusun dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perencanaan pengelolaan Data Primer dan keluaran hasil riset, menyerahkan dan menyimpan Data Primer dan keluaran hasil riset dengan mengunggah pada laman <http://rin.brin.go.id/> sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dan menyimpan Data Primer dan keluaran hasil riset yang berbentuk fisik kepada Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah.

PASAL 15

LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dengan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. Laporan Kemajuan Kegiatan, yang diserahkan sebelum pencairan tahap kedua;
 - b. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) dari dana yang sudah diterima, yang diserahkan sebelum pencairan tahap kedua;
 - c. Laporan Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan kegiatan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Periode berjalan; dan
 - d. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode, yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- (2) **PIHAK KEDUA** dengan 1 (satu) tahap pencairan Pendanaan Riset wajib menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. Laporan Akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Periode berjalan; dan
 - b. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode yang diserahkan pada akhir Periode pelaksanaan riset.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk *soft copy* melalui laman yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 16

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi setelah memperoleh:
 - a. Laporan Kemajuan Kegiatan dan Laporan Penggunaan Pendanaan Riset minimal 80% (delapan puluh persen) untuk pelaksanaan kegiatan dengan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Laporan Akhir Periode Kegiatan dan Laporan Penggunaan Pendanaan Riset Akhir Periode untuk pelaksanaan kegiatan dengan 1 (satu) tahap dan 2 (dua) tahap pencairan Pendanaan Riset dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KESATU** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 17

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU**:

Nama : Jimmy Akhmadi
Jabatan : Ketua Tim Layanan Fasilitasi Pendanaan Riset dan Inovasi IV
Alamat : Gedung B.J. Habibie Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>A</i>	<i>g</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

Telepon : 0811-1064-6771
E-mail : dana-risnov@brin.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Prihatini Retnaningsih, SE
Jabatan : Sub Koordinator Umum dan Keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Graha Rektorat It 6 UM, Jalan Semarang Nomor 5 Malang
Telepon : 085785296599
E-mail : prihatini.retnaningsih@um.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

PASAL 18

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual (KI) yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun sebagai milik bersama, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan Kekayaan Intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 19

KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PARA PIHAK**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- (3) **PARA PIHAK** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang:
- sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini;
 - merupakan milik **PARA PIHAK** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan Informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini;
 - harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **Perjanjian** atau **PARA PIHAK**; atau
 - harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (5) Kewajiban **PARA PIHAK** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **Perjanjian** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 20

PUBLIKASI

PARA PIHAK dalam melakukan publikasi wajib:

- memastikan data dan informasi yang di publikasi bukan merupakan data dan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
- memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
- mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

PASAL 21

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dan **LPDP** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan atau Pendanaan Riset.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>h</i>	<i>g</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

- (2) **PIHAK KEDUA** harus mencantumkan pengakuan pendanaan dalam setiap laporan dan publikasi.

PASAL 22

RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali risiko yang timbul sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 **Perjanjian** ini.

PASAL 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan atau beda pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 24

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu amandemen/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan atas lampiran **Perjanjian** ini, korespondensi **PARA PIHAK**, dan pergantian pimpinan.
- (3) Segala penambahan dan/atau perubahan sesuai ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Perubahan terhadap indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Lampiran III dan/atau jangka waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I, yang disampaikan **PIHAK KEDUA**, diperlukan persetujuan tertulis **PIHAK KESATU** dan tidak mengubah nilai Pendanaan Riset.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU

**DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI
DEPUTI BIDANG FASILITASI RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Direktur,



RADEN ARTHUR ARIO LELONO

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN**

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kepala,



MARKUS DIANTORO

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>2/</i>	<i>4</i>
----------	-----------	----------

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN I:

Perjanjian Kerja Sama

antara

Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi,

Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi,

Badan Riset dan Inovasi Nasional

dan

Universitas Negeri Malang

tentang Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia

Maju KONEKSI

Nomor : dan 7.3.1/UN32.20/LT/2025

Tanggal : 7 Maret 2025

A. PENDANAAN RISET DENGAN 2 (DUA) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Nomor NPWP : 63.263.661.9-652.000

Nama Bank : BNI

Alamat Bank : Jl. Surabaya 4 Malang

No	Judul	Ketua Periset	Dana Periode Pertama		Dana Periode Kedua		Nomor Rekening dan Nama Rekening
			Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	Dana Tahap I (50%)	Dana Tahap II (50%)	
1	Mitigating Marine Debris to Enhance Fisheries Productivity in the Java's Northern Coasts	Bagus Setiabudi Wiwoho, S.si., M. Si, Ph. D	Rp. 359,369,400	Rp. 359,369,400	Rp. 190,242,000		9888855530300001 nama rekening KONEKSI LPPM UM

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

B. PENDANAAN RISET DENGAN 1 (SATU) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Nomor NPWP :

Nama Bank :

Alamat Bank :

No	Judul Riset	Ketua Periset	Periode Riset	Dana Periode Pertama	Dana Periode Kedua	Dana Periode Ketiga	Nomor Rekening dan Nama Rekening
1							

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN II:

Perjanjian Kerja Sama

antara

Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi,

Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi,

Badan Riset dan Inovasi Nasional dan

Universitas Negeri Malang

tentang Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju KONEKSI

Nomor : dan

7.3.1/UN32.20/LT/2025

Tanggal : 7 Maret 2025

A. PERSYARATAN 2 (DUA) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Tahap	Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset
Tahap I (50%)	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset Tahap I, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I;2. Proposal yang sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi Nomor: 59/II.7/HK/2024 Tentang Penerima Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional – KONEKSI <i>Joint Call for Proposals Dengan Tema Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024</i> tanggal 19 Desember 2025;3. Perjanjian/dokumen sejenis lainnya;4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) periode berkenaan;5. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA;6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas Penggunaan Pendanaan Riset;7. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; dan8. Pencairan Pendanaan Riset Tahap I dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Tahap I Periode Selanjutnya (50%)	<ol style="list-style-type: none">1. Pencairan Pendanaan Riset Tahap I Periode Selanjutnya dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset;2. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset Tahap I, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I;3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) periode berkenaan4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA;5. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP;6. Hasil Evaluasi PIHAK KEDUA yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;7. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode sebelumnya; dan8. Laporan Akhir Periode sebelumnya.
Tahap II (50%)	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pencairan Pendanaan Riset Tahap II, dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I;2. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset Tahap I yang ditandatangani oleh ketua periset disetujui PIHAK KEDUA dengan realisasi kegiatan paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan Tahap I;3. Laporan Kemajuan Kegiatan4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap II yang ditandatangani oleh ketua periset diketahui PIHAK KEDUA;5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ditandatangani oleh ketua periset diketahui PIHAK KEDUA; dan6. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

B. PERSYARATAN 1 (SATU) TAHAP PENCAIRAN PENDANAAN RISET

Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset
<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pencairan Pendanaan Riset dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I;2. Perjanjian/dokumen sejenis lainnya;3. Proposal yang sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi Nomor: 59/II.7/HK/2024 tentang Penerima Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional – KONEKSI <i>Joint Call for Proposals Dengan Tema Indonesia's Bioeconomy: Maximising Sustainable Marine Biodiversity Utilisation 2024</i> tanggal 19 Desember 2025;4. Dokumen Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA;5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PIHAK KEDUA atas Penggunaan Pendanaan Riset;6. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP; dan7. Pencairan Pendanaan Riset Tahun Pertama dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan pendanaan riset.
Persyaratan Pencairan Pendanaan Riset Periode Selanjutnya
<ol style="list-style-type: none">1. Pencairan Pendanaan Riset Periode selanjutnya dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan Riset;2. Surat Permohonan Pencairan Pendanaan Riset dengan nilai Pendanaan Riset sebagaimana tercantum pada Lampiran I;3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani ketua periset dan diketahui PIHAK KEDUA;4. Faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak bagi non PKP;5. Hasil Evaluasi PIHAK KEDUA yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;6. Laporan Penggunaan Pendanaan Riset akhir Periode sebelumnya; dan7. Laporan Akhir Periode sebelumnya.

--	--	--

PIHAK KESATU

<i>d</i>	<i>f</i>	<i>t</i>
----------	----------	----------

PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III:
Perjanjian Kerja Sama
antara
Direktorat Pendanaan Riset dan
Inovasi,
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan
Inovasi,
Badan Riset dan Inovasi Nasional
dan
Universitas Negeri Malang
tentang Program Riset dan Inovasi
untuk Indonesia Maju KONEKSI
Nomor : dan
7.3.1/UN32.20/LT/2025
Tanggal : 7 Maret 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Luaran yang akan dihasilkan pada setiap Periode Perjanjian

Judul : Mitigating Marine Debris to Enhance Fisheries Productivity in the Java's Northern Coasts.

Ketua Periset : Bagus Setiabudi Wiwoho, S.Si., M.Si., Ph.D

Periode Pertama

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional	1	Submitted Q3	100 %	Draft/manuscript Target journal: journals in environment, marine sciences, and geography
2.	HKI karya cipta	1	Granted	100 %	HKI Cipta Karya: (peta alur migrasi sampah DAS Brantas)

Periode Kedua

No	Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Deskripsi
	Jenis Luaran	Volume	Mutu		
1.		1	Under review	100 %	Draft/manuscript




PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

	Karya Tulis Ilmiah/ Jurnal Internasional		Q3		<i>Target journal: journals in environment, remote sensing, and geography</i>
		1	<i>Submitted Q3</i>	100 %	<i>Draft/manuscript Target journal: journals in environment, marine sciences, and social sciences</i>
2.	HKI karya cipta	1	Granted	100 %	<i>HKI Cipta Karya: (peta morfologi pesisir DAS Brantas dan distribusi debris)</i>

--	--	--

PIHAK KESATU

		
---	---	---

PIHAK KEDUA